KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 278/UN58/OT/2020
TENTANG
PENETAPAN ROLE MODEL AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 233/UN58/KP/2020 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Universitas Siliwangi, maka perlu menetapkan Role Model Agen Perubahan yang bertindak sebagai contoh dan panutan sekaligus pelopor perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Siliwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Penetapan Role Model Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2018-2022;
6. Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 233/UN58/KP/2020 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI.

KESATU : Menetapkan Role Model Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Siliwangi sebagai berikut:

Nama	:	Prof. Dr. Iis Marwan, Drs., M.Pd.
NIP	:	196408181990021001
Pangkat/Gol	:	Pembina/IV A
Jabatan	:	Dekan FISIP Universitas Siliwangi

KEDUA : Role Model Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan peran sebagai berikut:

1. wajib melaksanakan tugas-tugas agen perubahan untuk diimplementasikan di lingkungan FISIP agar menjadi teladan yang memberikan contoh dan panutan bagi pegawai di unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Siliwangi tentang pentingnya menumbuhkan semangat pegawai dalam melaksamakan nilai-nilai integritas; dan
2. sebagai motor/penggerak perubahan yang mendorong seluruh pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan tata kelola menuju arah yang lebih baik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Siliwangi.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Mei 2020

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002